

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR : 2 TAHUN 2000**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2000**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG**

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-undang 22 Tahun 1999;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 1956 Nomor 20);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688)

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 1975 Nomor 5) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara 1975 Nomor 6) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Restribusi Daerah (Lembaran Negara 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar dan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah, Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 1 April 1996 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah Bawahan dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 Desember 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988 ;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah, Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 Maret 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 03/II-DPRD-99 tanggal 11 September Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Padang ;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Padang Nomor 03/II-DPRD/2000 tanggal 26 April Tahun 2000, tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2000.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903/074/MN.OTODA tanggal 14 Pebruari 2000 Perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp 132. 982. 461.960,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN		
Pendapatan.....		Rp 132.982.461.960,00
b. BELANJA		
Rutin.....	Rp. 101.428.628.000,00	
Pembangunan..	Rp. 31.553.833.960,00	

Pasal 2

Rp. 132.982.461.960,00

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari:

a. Pendapatan.....	Rp. 6.406.117.000,00
b. Belanja.....	Rp. 6.406.117.000,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud Pasal 1 diatas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Penggeseran Pasal-pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini :
 - a. Lampiran III : Pendapatan
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin
 - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada pasal 2, sebagaimana tersebut pada Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan pasal merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kota Madya Padang.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 31 Januari 2000

PLT. WALIKOTA PADANG

Dto

Drs. H. MASRIL PAYAN

Diundangkan di Padang
Pada Tanggal 31 Januari 2000
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

Dto

Drs. H. MASRIL PAYAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2000 NO. 1
PERSETUJUAN DPRD KOTA PADANG
KEP. NO. 01/II-DPRD/2000
31 JANUARI 2000
KETUA

Dto

MAIGUS NASIR